

**MAHAR SIMBOLIK DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT
BUGIS DI KABUPATEN BONE SULAWESI SELATAN**

(Studi Kasus Pemberian Mahar Tanah Yang Berstatus Harta Orang Tua Kepada
Mempelai Wanita)



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

Oleh :

RASDIANA, S.H.I

NIM : 1520311079

Pembimbing :

Dr. MOCHAMMAD SODIK., S.Sos., M.Si.

**MAGISTER HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rasdiana, S.H.I
NIM : 1520311079
Jenjang : Magister
Program Studi : Syariah dan Hukum
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta: 5 November 2017

Saya yang menyatakan,



Rasdiana, S.H.I
NIM : 1520311079

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rasdiana, S.H.I
NIM : 1520311079
Jenjang : Magister
Program Studi : Syariah dan Hukum
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 November 2017

Saya yang menyatakan,



Rasdiana, S.H.I
NIM : 1520311079



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-524/Un.02/DS/PP.00.9/11/2017

Tugas Akhir dengan judul : "MAHAR SIMBOLIK DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS DI KABUPATEN BONE SULAWESI SELATAN (STUDI KASUS PEMBERIAN MAHAR TANAH YANG BERSTATUS HARTA ORANG TUA KEPADA MEMPELAI WANITA)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RASDIANA, S.H.I
Nomor Induk Mahasiswa : 1520311079
Telah diujikan pada : Kamis, 23 November 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji III

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 23 November 2017



DEKAN

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760820 200501 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis berjudul


MAHAR SIMBOLIK DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS DI
KABUPATEN BONE SULAWESI SELATAN
(Studi Kasus Pemberian Mahar Tanah yang Berstatus Harta Orang Tua kepada
Mempelai Wanita)

Nama : Rasdiana, S.H.I
NIM : 1520311079
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis ini sudah dapat diajukan kepada Program Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 17 November 2017
Pembimbing



Dr. Mochammad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP: 19680416 199503 1 004

ABSTRAK

Mahar merupakan hak bagi setiap perempuan yang telah dinikahi oleh laki-laki. keberadaan mahar sebagai hak perempuan merupakan akibat terjadinya perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. oleh karena itu mahar wajib untuk diserahkan kepada pihak perempuan. Dalam aturan Hukum Islam tidak ada barang atau benda khusus yang harus dijadikan mahar, selama barang atau benda tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam maka boleh dijadikan mahar dalam perkawinan. Begitupun juga mengenai ukuran mahar, tidak ada jumlah minimal ataupun maksimal yang ditentukan dalam Hukum Islam untuk dijadikan mahar. Sehingga masyarakat Bugis di Kabupaten Bone menjadikan tanah sebagai mahar karena tanah sebagai mahar karena tidak bertentangan dalam Hukum Islam. Hanya saja yang menjadi permasalahan adalah kebiasaan masyarakat Bugis di Kabupaten Bone menjadikan tanah sebagai mahar merupakan harta milik orang tua. Sehingga pihak perempuan tidak bisa secara langsung memiliki tanah tersebut yang merupakan haknya.

Berawal dari latar belakang tersebut sehingga penulis tertarik untuk membahas serta mengkaji mengenai “Mahar Simbolik Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan”. Dalam pembahasan tersebut akan dibahas mengenai bagaimana kedudukan mahar tanah dalam masyarakat Bugis di Kabupaten Bone dan Bagaimana dampak yang timbulkan akibat penundaan pemberian mahar tersebut. Adapun itu metode dan teori yang digunakan dalam membahas permasalahan tersebut adalah dengan metode Penelitian Kualitatif dan menggunakan teori Sosiologi-Hukum-Islam.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan maka, disimpulkan bahwa pemberian mahar tanah di masyarakat Bugis di kabupaten Bone sangatlah tinggi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah angka pemberian mahar tanah yang bisa mencapai seperdua dari jumlah angka peristiwa nikah setiap bulannya. Pemberian mahar tanah ini sudah dilakukan sejak lama oleh masyarakat yang kemudian masih dipertahankan sampai dengan saat ini. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap pemberian mahar tanah dilakukan karena bagi mereka tanah tersebut memiliki nilai yang sangat tinggi di masyarakat. Tanah tersebut merupakan sumber mata pencaharian bagi kebanyakan masyarakatnya, kemudian tanah tersebut juga menjadi simbol kekayaan bagi masyarakat. Maka dari itu, tanah tersebut merupakan suatu harta yang memiliki nilai yang tinggi di masyarakat Bugis di kabupaten Bone. kebiasaan masyarakat menjadikan tanah sebagai mahar dalam perkawinan bukanlah sesuatu hal yang buruk, hanya saja dalam proses pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan aturan dalam hukum Islam, yaitu adanya penundaan pemberian mahar tanah tersebut setelah dilaksanakan akad pernikahan. Kemudian akibat adanya penundaan tersebut maka pihak perempuan seringkali mengalami kerugian jika terjadi sebuah konflik internal dalam keluarga.

Kata Kunci : Mahar Tanah, Harta Milik Orang Tua, Simbol Kebudayaan, dan Hak isteri.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang di pakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (denagn titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas

غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُنْعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtâh di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtâh* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtâh* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' Marbūtâh* hidup dengan *hâra*kat *fathâh*, *kasra*h dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Žawî al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



MOTTO

طَالِبُ الْعِلْمِ : طَالِبُ الْبَحْثِ ، طَالِبُ الْمِلَّةِ : رُؤْنُ الْإِسْلَامِ وَيُعْطَى أَجْرُهُ مَعَ النَّبِيِّينَ

“Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat ; orang yang menuntut ilmu berarti menjalankan rukun Islam dan Pahala yang diberikan kepada sama dengan para Nabi”.

(HR. Dailani dari Anas r.a)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

UNTUK

Kedua Orang Tuaku Dan Orang-Orang Yang Saya Sayangi



UNTUK

Kedua Orang Tuaku Dan Orang-Orang Yang Saya Sayangi



KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركته

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمته الإيمان والإسلام ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.

Puji dan syukur bagi Allah swt atas limpahan karunia-Nya, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Disadari bahwa usaha yang dilakukan sehingga tulisan ini dapat terselesaikan karena atas perkenaan Allah swt. Yang maha Tahu, Maha berkehendak terhadap sesuatu, baik itu yang lahir maupun yang bathin.

Sholawat dan salam dihanturkan ats junjungan Nabi Besar Muhammad saw., para keluarga dan sahabat. Semoga rahmat yang telah Allah swt telah limpahkan kepadanya seluruh umatnya.

Tesis ini merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh penulis untuk menyelesaikan tanggung jawab sebagai mahasiswa pada program Magister Hukum Islam. Tesis ini juga merupakan hasil yang diperoleh selama menempuh perkuliahan. Namun penulis menyadari bahwa masih banyak lagi hal yang harus dipelajari untuk bisa untuk bisa menjadi yang terbaik.

Penulis menyadari bahwa selama menempuh proses perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Maka dari itu penulis mengucapkan banyak terimah kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu selama proses menempuh perkuliahan.

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi MA., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staffnya.
2. Bapak Dr. Agus Moh Najib., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Mochammad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku Pembimbing yang telah membantu dan memberikan arahan selama proses penyusunan tesis hingga dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik.
4. Staff pengajar pada Program Studi Hukum Islam. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini.
5. Kedua Orang Tua Dr. H. Wirhanuddin, M.H. dan Hj. Sahwa, S.Ag yang telah mendidik dan berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan penulis dengan segala usaha dan doa.
6. Seorang wanita St. Parisa Nawawi yang telah tulus menjaga dan merawat saya dari kecil, yang selalu mengantarkan saya bersekolah dan menemani hari-hari saya di rumah.
7. Kepada kedua saudara saya, Sakirah dan Mukarramah, yang turut berkontribusi selama menempuh pendidikan pada jenjang Magister.
8. Sahabat-Sahabat terbaik saya, Dini Noordiany Hamka, Dwi Utami Hudaya Nur, Jasmianti Kartini Haris, Disa Nusia Nisrina dan Asnur Rahman. Kalian merupakan sahabat terbaik yang sudah mendukung dan memberi semangat kepada saya walau pada akhirnya kita memilih jalan masing-masing untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

9. Teman-teman HK Non Reguler 2015 yang sudah menjadi teman yang baik selama bersama baik didalam ruang maupun diluar ruangan kelas.

Penulis berharap tesis ini bisa menjadi kontribusi keilmuan untuk menambah wawasan pengetahuan bagi orang banyak, dan tesis ini juga bisa bermanfaat untuk orang banyak.

Yogyakarta, 2 November 2017

R a s d i a n a
NIM: 1520311079



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik	18
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Pembahasan	26
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR	
A. Defenisi Mahar	28
B. Dasar Hukum Mahar	31
1. Al-Qur'an	31
2. Hadis	33
3. KHI	34
C. Jumlah ukuran Mahar dan Macam-macamnya	37
1. Jumlah Ukuran Mahar	37
2. Macam-Macam Mahar	44
a. Mahar <i>Musamma</i>	44
b. Mahar <i>Mitsil</i>	45

D. Pembayaran Mahar	47
E. Kekuatan dan Pengaruh Mahar	48
F. Hal-hal yang Mempengaruhi Mahar	51
1. Pengurangan dan Penambahan Mahar	51
2. Pengurangan Separuh	51
3. Pengurangan Mahar secara Sempurna	52
G. Kerusakan Mahar	53
H. Perselisihan dalam Mahar	54
1. Perselisihan Ukuran Mahar atau waktu	54
2. Perselisihan Dalam Menerima Mahar	55
3. Perselisihan Dalam Pokok Penyebutan Mahar	55
BAB III SISTEM PERKAWINAN ADAT MASYRAKAT BUGIS	
A. Struktur Masyarakat Bugis	56
1. Stratifikasi Sosial	57
2. Sistem kekerabatan	62
3. Tanda-tanda status sosial	64
B. Agama dan Spiritual Masyarakat Bugis	66
C. Perkawinan Masyarakat Bugis	70
D. Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis	73
E. Upacara Perkawinan Masyarakat Bugis	75
1. Upacara Sebelum Perkawinan	76
2. Pelaksanaan Perkawinan	80
3. Upacara Setelah Perkawinan	82
BAB IV PEMBERIAN MAHAR TANAH YANG BERSTATUS	
 HARTA ORANG TUA KEPADA MEMPELAI WANITA	
A. Gambaran Umum Masyarakat Bugis di Kab. Bone	84
1. Letak Geografis Kabupaten Bone	84
2. Kondisi Sosiologis Masyarakat Bugis di Kab. Bone ..	84
3. Agama Kepercayaan Masyarakat Bugis di Kab. Bone	86
B. Kedudukan Mahar Bagi Masyarakat Bugis di Kabupaten	
Bone	87

C. Pelaksanaan Perkawinan di Masyarakat Bugis kabupaten	
Bone	89
D. Kedudukan Surat Keterangan Mahar dalam Perkawinan	91
E. Kedudukan Mahar tanah di Masyarakat Bugis Kabupaten	
Bone	97
F. Dampak Penundaan Pemberian Mahar Tanah	117
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA	126
LAMPIRAN	I
TABEL DAN DIAGRAM.....	IX
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	XI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah swt sebagai makhluk individu dan sosial. Sebagai makhluk Individu manusia mempunyai kebebasan dalam berfikir, bertindak dan merasakan sesuatu apapun juga. Selama itu tidak bertentangan dengan norma yang berlaku, sehingga manusia secara personal mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya pada hukum Allah maupun hukum manusia. Sedangkan sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan membutuhkan interaksi dan bersosialisasi dengan orang yang ada disekitarnya dalam hidup bermasyarakat.¹

Menikah adalah fitrah manusia begitupun dengan membangun sebuah keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah sejatinya merupakan fitrah setiap manusia. Hal ini dikarenakan manusia merupakan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain untuk melengkapi kehidupan serta menyempurnakan ibadahnya.

Maka setiap laki-laki dan perempuan yang telah memasuki usia dewasa baik itu menurut aturan agama maupun aturan hukum yang berlaku di Indonesia, maka mereka dapat melaksanakan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu: Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai usia 16 tahun.² Dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama yang dianut masing-masing.

¹Taufik Mandaling, *Good Married Raih Asa Gapai Bahagia*, cet.II (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2013), hlm. 18.

²Depertemen Agama RI, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), hlm. 18.

Kata perkawinan merupakan terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaj*. Dua kata inilah yang kemudian menjadi istilah pokok dalam al-Qur'an untuk menunjukkan makna kata perkawinan. Kata *zawaj* berarti “Pasangan” dan kata *nakaha* berarti “berhimpun” sehingga dari kedua kata tersebut perkawinan diartikan sebagai berkumpulnya dua insan yang semula berpisah dan berdiri sendiri kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.³

Indonesia sebagai negara majemuk memiliki banyak suku dan budaya yang mempengaruhi kebiasaan sehari-hari masyarakatnya. Budaya dalam masyarakat Indonesia terdiri atas dua bentuk yaitu bentuk abstrak dan fisik. bentuk fisik dari kebudayaan dapat dilihat dari bentuk rumah adat, alat musik tradisional, dan baju adat suatu daerah, sedangkan yang berbentuk abstrak hanya dapat dilihat efeknya seperti filosofi yang terkandung dalam sebuah upacara adat atau bentuk kegiatan adat lainnya.

Salah satu wilayah yang ada di Indonesia yang masih mengeksistensikan kebudayaannya sampai saat ini dalam bentuk abstrak adalah suku Bugis yang terletak di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Suku Bugis adalah suku bangsa yang mendiami bagian terbesar dari jazirah selatan dari pulau sulawesi. Orang bugis juga biasa disebut dengan *to ugi*. Orang bugis dikenal sebagai penganut agama Islam yang taat. Sistem kekerabatan masyarakat bugis disebut dengan *assiajingeng* yang tergolong parental, yakni sistem kekerabatan yang mengikuti pergaulan hidup dari ayah maupun dari pihak ibu atau garis keturunan berdasarkan kedua orang tuannya.

Tiap pasangan yang telah menikah sesuai dengan hukum adat setempat maka mereka harus berdiri sendiri *laoangangi alena*. Suami memiliki kewajiban untuk mencari nafkah, dan suami isteri harus selalu bekerja sama untuk membina

³Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005), hlm. 17.

keluarganya.⁴ Sehingga mereka dituntut agar bisa mandiri dalam menghidupi keluarganya juga bisa memimpin keluarganya sendiri. Oleh karena bagi masyarakat Bugis di Kabupaten Bone tiap pasangan yang sudah menikah dianggap telah dewasa sehingga mereka mampu untuk berdiri sendiri sebagai keluarga kecil ditengah masyarakat.

Adanya kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Bugis di Kabupaten Bone dalam perkawinan adalah menggunakan tanah sebagai mahar. Tanah-tanah tersebut yang dijadikan mahar dalam perkawinan biasanya berupa tanah kering, tanah sawah, tanah kebun dan rumah beserta tanahnya. Memberikan tanah dalam perkawinan merupakan sebagai simbol bahwa dari tanah itulah mereka bisa hidup, memenuhi kebutuhan keluarga dan juga menjadi sebuah diberikan kepada mempelai wanita karena dianggap bahwa dari tanah itulah yang menjadi sumber penghidupan untuk keluarga. oleh karena itu, masyarakat bugis merupakan masyarakat agraris yang sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah bertani, berkebun dan lainnya. Sebagaimana dalam Sejarah masyarkat Bugis yang menceritakan bahwa nenek moyang mereka merupakan seorang petani.

Berdasarkan hal tersebut yang menyebabkan tanah menjadi suatu hal penting bagi kehidupan masyarakat bugis. karena itulah tanah kemudian dijadikan mahar dalam suatu perkawinan yang merupakan sebuah peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Namun ternyata kebiasaan masyarakat Bugis di Kabupaten Bone yang menjadikan tanah sebagai mahar dalam perkawinan memiliki permasalahan yang tidak dapat disepelekan, permasalahan tersebut adalah tanah yang dijadikan mahar dalam perkawinan merupakan harta milik orang tua pihak laki-laki.

⁴Fitriah Ardhani, “Perbedaan Kepuasan Perkawinan Pada Wanita Suku Bugis, Jawa, Dan Banjar Di Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan”, jurnal Psikologi, Vol. 3., No.1, Th. MMXV, hlm. 361-362.

Dalam pemberian mahar tanah tersebut terjadi ketidak sesuaian antara aturan dalam Hukum Islam mengenai pelaksanaan penyerahan mahar dan yang terjadi dimasyarakat Bugis di Kabupaten Bone. Dalam Islam diatur bahwa yang dijadikan mahar dalam perkawinan merupakan harta milik laki-laki, sedangkan dalam pelaksanaanya di masyarakat Bugis kabupaten Bone adalah tanah yang dijadikan mahar merupakan harta milik orang tuanya. Sebagaimana segala sesuatu yang membuktikan sebagai kepemilikan seperti sertifikat dan bukti surat-surat lainnya masih berstatus milik orang tua pihak laki-laki.

Hal inilah yang kemudian menjadi permasalahan ditengah masyarakat bugis di Kabupaten Bone, karena jika melihat penjelasan mengenai mahar dalam KHI dan kitab-kitab fikih lainnya. Maka menjadi sebuah kewajiban bagi seorang laki-laki untuk memberikan mahar kepada wanita yang telah dinikahi. Oleh karena itu seharusnya tanah tersebut yang dijadikan mahar diserahkan untuk kemudian menjadi milik perempuan. Tetapi para perempuan Bugis di Kabupaten Bone ketika menikah dan diberikan mahar berupa tanah mereka tidak secara langsung dapat memiliki dan mengelola tanah tersebut sebagai miliknya sebagaimana layaknya sebagai pemilik barang tersebut. Tanah yang dijadikan mahar hanya diucapkan dalam akad dan diserahkan tunai. Namun setelah akad dilaksanakan mahar tersebut tidak menjadi milik perempuan secara langsung pada saat itu. Kondisi inilah kemudian yang menjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat.

Terkadang pihak perempuan harus menunggu dalam waktu yang lama untuk bisa memiliki tanah tersebut sebagai haknya. Atau bahkan mereka baru bisa memiliki jika terjadi sebuah konflik internal dalam keluarga, seperti perceraian dan lainnya. Maka barulah mahar tanah tersebut diserahkan kepada pihak perempuan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan mahar dalam masyarakat Bugis di Kabupaten Bone ?
2. Bagaimana kedudukan tanah sebagai mahar simbolik dalam perkawinan masyarakat Bugis di Kab. Bone ?
3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat penundaan pemberian mahar simbolik dalam masyarakat Bugis di kab. Bone ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Melihat latar belakang serta judul yang diajukan maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan kedudukan mahar bagi masyarakat Bugis di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan.
2. Mendeskripsikan dan menjelaskan kedudukan tanah sebagai mahar simbolik dalam perkawinan masyarakat Bugis Bone di Sulawesi Selatan.
3. Mendeskripsikan dan menjelaskan dampak yang ditimbulkan dengan adanya mahar simbolik dalam perkawinan masyarakat Bugis Bone Sulawesi Selatan.

Adapun yang kegunaan penelitian ini adalah:

1. Memaparkan konsep mahar dalam perkawinan masyarakat Bugis Bone di Sulawesi Selatan.
2. Memberikan kontribusi pemahaman mengenai kedudukan mahar dalam masyarakat Bugis di Bone Sulawesi Selatan.

D. Kajian Pustaka

Patut disadari bahwa sebelumnya telah banyak penelitian-penelitian yang membahas mengenai persoalan mahar dalam perkawinan. Mulai dari ayat-ayat al-qur'an, hadis nabi serta adanya pembaharuan-pembaharuan dalam penelitian mengenai hukum perkawinan di Indonesia.

Kajian pustaka ini bertujuan untuk mengetahui dan menelusuri penelitian-penelitian yang terdahulu guna mengetahui bagaimana relevansinya dengan penelitian yang dilaksanakan dan melihat bagaimana perbedaan antara penelitian yang dilakukan.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan itu sendiri merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Sedangkan dalam KHI Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶

Berdasarkan sudut pandang sosiologi perkawinan menjadi kenyataan dalam masyarakat Indonesia dan menjadi sebuah bukti fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar yaitu antara pihak laki-laki dan perempuan. Pelaksanaan perkawinan diharapkan dapat menyatukan antara dua keluarga yang berbeda. Oleh karena itu perkawinan bukan saja menjadi penyatuan dua orang yang berbeda, tetapi juga menjadi sarana penyatu sebuah keluarga.⁷

Dalam Hukum adat perkawinan bukan saja sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat sekaligus perikatan kekerabatan dan

⁵Departemen Agama RI, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 14.

⁶*Ibid.*, hlm.128

⁷Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, hlm. 19.

ketetanggan. Oleh karena itu Ter Haar mengatakan bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, dan urusan pribadi. Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, seperti misalnya adanya hubungan pelamaran yang merupakan *rasa sanak* (hubungan anak-anak, bujangan-gadis) dan *rasa tuha* (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami isteri).⁸

Ketika akan melaksanakan perkawinan maka tentulah harus memenuhi rukun serta syarat sebuah perkawinan, baik itu sesuai dengan aturan dalam agama maupun dalam aturan hukum yang berlaku. Rukun dan syarat merupakan penentu suatu perbuatan hukum terutama yang menyangkut mengenai sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum, maka kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus ada.

Perihal urusan perkawinan maka harus menempatkan mana yang dimaksud dengan rukun dan mana yang dimaksud dengan syarat. terdapat beberapa perbedaan di kalangan para ulama, namun perbedaan tersebut tidaklah bersifat substansial. Adanya perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena adanya perbedaan dalam melihat fokus perkawinan tersebut, akan tetapi semua ulama sependapat mengenai hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan yaitu:

1. Adanya akad perkawinan;
2. Mempelai laki-laki yang akan menikah;
3. Mempelai perempuan yang akan menikah;
4. Wali untuk mempelai perempuan;

⁸Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2007), hlm.8-9.

5. Saksi yang akan menyaksikan akad perkawinan;

6. Mahar atau maskawin.⁹

Selanjutnya adalah yang sering kali terjadi sebuah perdebatan pendapat di ranah sosial atau masyarakat adalah mengenai persoalan mahar atau maskawin. Adanya perdebatan mengenai persoalan ini disebabkan oleh kurang pemahaman mengenai makna esensial dibalik pemberian mahar tersebut kepada seorang perempuan dalam sebuah perkawinan.

Memberikan mahar kepada seorang perempuan yang dinikahi merupakan sebuah kewajiban bagi seorang laki-laki yang akan menikah. sebagaimana dalam Q.S An-Nisa [4]: 4.¹⁰

واتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء أنفسا فكلوه هنئلا مريئا

Pada ayat tersebut disebutkan bahwa seorang laki-laki wajib memberikan mahar kepada seorang perempuan yang dinikahnya. Sebagaimana dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa pada zaman jahiliyah kaum bapaklah yang menerima dan menggunakan mahar atau maskawin putrinya tanpa seizinnya. Oleh karena itu banyak hal yang terjadi yang merugikan pihak perempuan. maka kemudian diturunkanlah Q.S. An-Nisa [4]:4 sebagai bentuk larangan terhadap perbuatan mereka tersebut.¹¹ Dengan adanya ayat tersebut maka ditegaskan bahwa seorang laki-laki wajib memberikan mahar kepada perempuan yang dinikahnya. Mahar yang kemudian telah diberikan merupakan hak mutlak pihak perempuan yang dinikahnya. Oleh karena itu mahar yang diberikan bukan diserahkan kepada keluarga atau wali pihak perempuan, melainkan kepada perempuan yang dinikahnya.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009), hlm. 59.

¹⁰ QS. An-Nisa [4]: 4.

¹¹ Shaleh, Dahlan dkk, *ASBĀBUN NUZŪL Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, cet. Ke-6, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2004), hlm. 127.

Selain dari itu, patut disadari bahwa telah banyak penelitian-penelitian terdahulu yang telah membahas tentang permasalahan mahar di masyarakat. Namun kemudian terdapat beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam persoalan mahar dalam adat perkawinan masyarakat Bugis di Bone Sulawesi Selatan.

Pertama penelitian mengenai suku Bugis yang dilakukan oleh Christian Pelras dalam tulisan manusia Bugis "*The Bugis*" dalam buku tulisannya ia menjelaskan bagaimana sejarah perkembangan masyarakat Bugis mulai dari zaman pra sejarah hingga modern. Selain itu juga ia menjelaskan bagaimana proses penyatuan antara adat kebiasaan masyarakat bugis kemudian diadaptasi kedalam ajaran agama Islam dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari serta dalam berbagai acara-acara adat yang ada di Bugis. Namun dalam penelitian yang akan dilaksanakan terdapat perbedaan yang spesifik yaitu penelitian yang dilaksanakan lebih terfokus pada persoalan perkawinan yaitu mahar dan hak-hak istri atas mahar tersebut.¹²

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Andi Asyraf dalam skripsinya yang berjudul Mahar dan *Paenre'* dalam adat Bugis (Studi Etnografis Hukum Islam dalam perkawinan adat Bugis di Bulukumba Sulawesi Selatan). Dalam tulisannya Andi Asyraf menyebutkan bahwa pemberian mahar dan *paenre'* dalam kehidupan masyarakat bugis disesuaikan dengan strata sosial masyarakat setempat, dalam hal ini baik karena keturunan ataupun karena jabatan yang dimiliki, pekerja dan latar belakang pendidikan keluarga perempuan tersebut. Namun dibalik itu semua terdapat makna filosofis dari kebudayaan masyarakat Bugis yaitu *Siri'* yang menjadi identitas masyarakat Bugis. Meskipun terdapat persamaan dalam penelitian yaitu mengenai mahar di masyarakat Bugis tetapi terdapat perbedaan

¹²Christian Pelras, *Manusia Bugis*, (Jakarta: Nalar, 2006), hlm. 393.

yaitu penelitian yang dilakukan lebih terfokus pada objek maharnya yaitu Tanah dan dikaitkan dengan hak-hak perempuan sebagai isteri dalam perkawinan.¹³

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Nurfaidah Said dalam tesisnya yang berjudul “Tanah sebagai mahar dalam perkawinan studi kasus perempuan Bugis Makassar di Sulawesi Selatan yang menerima tanah pada waktu menikah” dalam tulisannya ia menyebutkan bahwa terdapat tiga pola pemahaman pemilikan tanah sebaagi mahar dalam perkawinan, yaitu pertama pola pemilikan tanah pemberian secara penuh yaitu maksudnya perempuan sebagai pemilik tanah memiliki sertifikat hak atas tanah, menguasai dan menikmati hasil dari tanah pemberian tersebut. Kedua, pola pemikiran tanah pemberian hanya sebagian, maksudnya perempuan tidak memegang dan tidak memiliki sertifikat hak atas tanah tetapi menikmati hasilnya. ketiga pola pemikiran tanah pemberian hanya sebagai simbol, maksudnya perempuan sama sekali tidak menguasai tanahnya dan juga tidak menikmati hasilnya.

Pada penelitian ini terdapat perbedaan dan persamaan. Perbedaannya yaitu Nurfaidah said melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan feminisme dalam mengkaji hak-hak perempuan Bugis Makassar dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum Islam yaitu melihat bagaimana kedudukan perempuan Bugis dalam perkawian serta hak-hak perempuan bugis atas mahar tanah yang diterima pada saat akad nikah. Namun yang menjadi persamaan adalah objek penelitian

¹³Andi Asyraf, *Mahar dan Paenre' dalam adat Bugis (Studi Etnografis Hukum Islam dalam perkawinan adat Bugis di Bulukumba Sulawesi Selatan)*, Skripsi : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

yaitu para perempuan bugis yang menerima tanah sebagai mahar dalam perkawinan juga pada lokasi penelitian yaitu pada suku Bugis.¹⁴

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Bambang Sugianto yaitu mengenai Kualitas dan Kuantitas Mahar dalam Perkawinan (Kasus Wanita yang Menyerahkan Diri Kepada Nabi saw) dalam *Asy-Syir'ah* jurnal Ilmu syariah dan Hukum. Dalam tulisannya ini Bambang Sugianto menjelaskan dan memaparkan mengenai kualitas dan kuantitas mahar dalam perkawinan berdasarkan kasus seorang wanita yang menyerahkan diri kepada Nabi saw, dalam tulisannya ia menjelaskan bahwa dalam pemaknaan hadist tersebut dapat dipahami secara tekstual dan kontekstual. Secara tekstual hadis ini dapat dipahami dalam matannya bahwa boleh menjadikan mahar sesuatu yang tidak berbentuk materi yaitu berupa keahlian (hafalan Al-qur'an) sedangkan secara kontekstual hadist tersebut dapat dipahami bahwa dalam memberikan mahar tidak ditentukan kadar jumlahnya, baik itu secara minimum ataupun maksimum.

Oleh karena itu banyak sedikitnya jumlah mahar yang diberikan oleh seorang laki-laki bisa dikondisikan sesuai dengan kondisi ekonomi dan kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan.¹⁵ Pada penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu mengenai kualitas dan kuantitas mahar dalam perkawinan, hanya saja dalam penelitian ini lebih difokuskan kepada mahar yang sudah ditentukan berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat yaitu mahar berupa tanah. Namun yang menjadi sebuah perbedaan dalam penelitian tersebut ialah penelitian yang dilakukan oleh Bambang Sugianto ini lebih terfokuskan pada jumlah dan kuantitas mahar secara umum. Dimana dalam tulisan

¹⁴Nurfaidah Said, *Tanah sebagai Mahar Dalam Perkawinan (Studi Kasus perempuan Bugis Makassar di Sulawesi Selatan yang menerima tanah pada waktu menikah)*, Tesis: Program Kajian Wanita Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta: 2002.

¹⁵Bambang Sugianto, *Kualitas dan Kuantitas Mahar Dalam Perkawinan (Kasus Wanita yang Menyerahkan Diri Kepada Nabi Saw)*, Dalam *Asy-Syir'ah* Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 45. No. II, Juli-Desember 2011, hlm. 1378.

ia menggambarkan bahwa segala sesuatu bisa dijadikan mahar selama hal tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam, sedangkan pada penelitian yang dilakukan adalah lebih mefokuskan pada mahar yang sudah disepakati secara bersama oleh masyarakat setempat dan sudah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat sehingga gambaran bentuk objek maharnya lebih khusus yaitu pada tanah.

Kelima penelitian yang dilakukan oleh Qodariah Barkah yaitu Kedudukan Dan Jumlah Mahar Di Negara Muslim dalam Ahkam Jurnal Ilmu Syariah. Dalam tulisannya ia menjelaskan mengenai reformasi dalam bidang hukum keluarga diberbagai negara muslim yaitu mengenai mahar dalam perkawinan diantaranya adalah negara Maroko, Yordania, Syria, Pakistan, dan Indonesia. Pada kelima negara tersebut terdapat kesamaan yaitu mengenai status kepemilikan mahar, mereka sepakat bahwa mahar merupakan hak mutlak isteri, meksipun di Yordania menambahkan ketentuan yang menyatakan bahwa kepemilikan mahar dapat diambil oleh Ayah atau Kakek. Namun harus berdasarkan syarat adanya kerelaan dari mempelai laki-laki untuk membayar. Pembayaran mahar yang dilakukan oleh seorang laki-laki bukan dengan tujuan untuk membeli perempuan tersebut seperti yang dilakukan oleh bangsa Arab terdahulu.

Adapun yang menjadi perbedaannya dapat dilihat dimana Negara Pakistan yang menentukan jumlah mahar yang diberikan adalah maksimal mahar tersebut berjumlah 5000 rupee. Bahkan bukan hanya jumlah mahar tetapi kado pernikahan pun dan biaya pernikahan yang diberikan juga ada batasan maksimalnya. Sedangkan negara Maroko, Yordania dan Syria memiliki ketentuan adanya mahar *mitsil* (mahar yang disesuaikan dengan status sosial isteri) dan mahar khusus. sedangkan dalam aturan di Negara Indonesia tidak banyak yang mengatur hal tersebut karena mahar dalam tradisi perkawinan lebih kepada mahar yang

dibayarkan secara tunai, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk berhutang.¹⁶

Pada penelitian ini terdapat kesaamaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu mengenai kedudukan mahar, dalam hal ini yang berlaku di Indonesia dan secara khusus di Kabupaten Bone. Hanya saja perbedaannya adalah mahar tanah yang diberikan dalam perkawinan masyarakat Bugis adalah mahar yang secara administratif diserahkan secara tunai namun pada prakteknya adalah mahar tersebut belum diserahkan kepada pihak perempuan sebagai akibat adanya akad dalam perkawinan. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan dampak perpecahan diantara keluarga apabila terjadi konflik internal didalam keluarga.

Keenam penelitian yang dilakukan oleh Heru Guntoro mengenai Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan. Dalam tulisannya menyebutkan bahwa mahar dalam perspektif hukum menyebutkan bahwa mahar itu wajib diberikan atau dibayarkan oleh calon suami kepada calon isteri dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk tidak mengadakannya. Selain itu juga jika terjadi perceraian atau putusya hubungan perkawinan dan suami belum menyerahkan maharnya maka suami dapat dituntut secara perdata agar mahar tersebut diserahkan oleh suami.¹⁷ Dalam peneltian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu jika mahar tanah yang diberikan pada saat akad nikah namun belum diserahkan hingga terjadi sebuah perceraian, maka pihak isteri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama setempat untuk bisa diproses agar ia dapat diberikan haknya yaitu mahar yang selama menikah belum diserahkan kepada pihak perempuan. Hanya saja pada kasus sengketa mahar di Kabupaten Bone adalah mahar tersebut pada akhirnya bisa berubah dari perjanjian diawal

¹⁶Qodariah Barkah, "*Kedudukan dan Jumlah Mahar di Negara Muslim*", Dalam Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, Vol.XIV, No. 2 Juli 2014, hlm. 279.

¹⁷Heru Guntoro, *Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan (Sebuah Perpspektif Hukum)*, Dalam Jurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol.3 No. 9 Desember 2006, hlm. 22.

ketika diadakan acara pelamaran, dimana pada saat diadakan acara pelamaran para pihak sepakat akan menjadikan tanah sebagai mahar, namun ketika terjadi konflik tidak jarang tanah tersebut dikonvensasikan dalam bentuk sejumlah uang.

Ketujuh Penelitian yang dilakukan oleh Halimah B mengenai Konsep Mahar (Mas Kawin) Dalam Tafsir Kontemporer ia menjelaskan bahwa pemberian mahar yang dilakukan itu merupakan bentuk penghargaan seorang perempuan bukan hanya dalam urusan Agama tetapi juga dalam urusan sosial. Sebagaimana pada zaman jahiliyah perempuan-perempuan yang dinikahi tidak diberikan haknya, justru keberadaan perempuan pada masa itu sangatlah rendah dalam masyarakat, bahkan perlakuan yang mereka terima pun sangat diskriminatif. Maka dengan datangnya Islam maka hak-hak perempuan kemudian di angkat dan segala bentuk-bentuk haknya diberikan termaksud haknya dalam memperoleh mahar dan kedudukan mereka pun tidak terdiskriminasikan lagi. Para perempuan bisa memiliki haknya salah satunya adalah hak untuk memperoleh mahar.

Sebagaimana dalam tafsir kontemporer para ulama sepakat menyatakan bahwa mahar itu merupakan hak eksklusif isteri bukan hak orang tuanya ataupun kerabatnya. Maka tidak seorang pun yang boleh mengambil maharnya kecuali atas persetujuan dan kerelaan seorang isteri. Maka dengan adanya pemberian mahar kepada perempuan menunjukkan adanya keadilan pada perempuan.¹⁸ Namun yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan adalah kondisi yang terjadi dimasyarakat Bugis di Kabuoaten Bone adalah mahar tersebut bukan dikuasai oleh pihak keluarga perempuan, akan tetapi berada dibawah kekuasaan suami beserta isterinya.

¹⁸Halimah B, *Konsep Mahar (Mas Kawin) Dalam Tafsir Kontemporer*, Dalam Jurnal Al-Risalah, Vol. 15 Nomer 2 November 2015, hlm. 161.

Kedelapan penelitian yang dilakukan oleh Drs. Husaini, SH.¹⁹ Mengenai Kajian Yuridis Tentang Mahar. Dalam tulisannya ia menjelaskan mengenai persoalan mahar yang sering kali terjadi dimasyarakat kemudian bagaimana seorang hakim menyelesaikan permasalahan tersebut, karena banyaknya pasangan yang telah menikah dalam jangka waktu yang lama namun kemudian belum menyerahkan maharnya. Sehingga seringkali terjadi konflik. Kemudian bagaimana seorang hakim dituntut untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut.

Oleh karena itu Husaini memberikan gagasan penting dalam penelitiannya yaitu hukum *taklifi* dari mahar adalah wajib yang artinya seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan wajib menyerahkan maharnya kepada calon isterinya, baik berupa barang, uang ataupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam serta kedudukannya sebagai syarat sahnya perkawinan, bukan rukun, maka perkawinan yang tidak ada mahar adalah perkawinan yang tidak sah. Namun penyerahannya boleh saja secara tunai maupun ditangguhkan asalkan sesuai dengan kesepakatan bersama.²⁰

Seperti halnya yang terjadi di Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone adalah mahar yang sekiranya diberikan sejak awal pernikahan tetapi justru terjadi penundaan penyerahan maharnya, terkadang mahar barulah diserahkan jika terjadi konflik internal dalam keluarga seperti terjadinya perceraian.

Kesembilan Penelitian yang dilakukan oleh Harijah Damis²¹ Dalam penelitiannya Mengenai Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih dan Perundang-undangan Kajian Putusan No 23/ K/AG/2012.²² Dalam tulisannya Harijah Damis

¹⁹Wakil Ketua Mahkamah Syariah Calang. Kabupaten Aceh Jaya.

²⁰Drs. Husaini, *Kajian Yuridis Tentang Mahar*, dalam <http://www.ms-aceh.go.id>, diakses 9 November 2017.

²¹Ketua Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Kota Makassar.

²²Harijah Damis, *Konspe Mahar Dalam Perspektif Fikih dan Perundang-undangan Kajian Putusan No 23/K/AG/2012*, Dalam Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 1, April 2016, hlm. 19-35.

menyebutkan bahwa mahar merupakan salah satu hak mutlak perempuan akibat terjadinya perkawinan. Mahar diberikan oleh calon suami sebagai ungkapan keinginan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, sebagai salah satu tanda kasih sayang seorang calon suami kepada calon isterinya. Mahar merupakan suatu simbol penghargaan untuk memuliakan, menghormati, dan simbol keinginan untuk membahagiakan perempuan yang akan menjadi isterinya.

Maka sudah sepantasnya mahar tersebut merupakan milik laki-laki yang akan menikahi perempuan, sehingga setelah diucapkan pada saat akad nikah maka harus segera diserahkan kepada pihak perempuan sebagai pemilik hak atas mahar tersebut. Agar tidak terjadi sebuah persengketaan seperti pada putusan No 23/K/AG/2012 dimana pihak isteri yang seharusnya menerima mahar sebagai haknya yang ditimbulkan akibat adanya perkawinan. Namun pemberiannya tertunda sampai terjadinya sebuah perceraian dan harta mahar tersebut yang berupa sebidang tanah dan rumah dikuasai oleh pihak suami beserta ayahnya dengan alasan bahwa sebidang tanah tersebut merupakan milik ayahnya yang terletak di BTN Minasa upa kelurahan Gunung sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

Namun pada putusan tingkat pertama pihak isteri dalam putusan pengadilan tidak memberikan haknya yang berupa sebidang tanah dan rumah yang merupakan maharnya saat pernikahan. kemudian pihak isteri lalu mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Agama untuk bisa mendapatkan haknya, namun putusannya pun tetap sama. Sampai pada putusan tingkat kasasi barulah haknya dapat diserahkan kepadanya, karena dianggap bahwa ayah laki-laki tersebut dengan suka rela telah menghibahkan hartanya kepada anaknya untuk dijadikan mahar dalam perkawinannya. sehingga sudah tidak dapat dikatakan bahwa harta tersebut merupakan milik orang tua pihak laki-laki. Oleh

karena itu sesuai dengan aturan dalam Hukum Islam bahwa mahar merupakan pemberian seorang laki-laki kepada pihak perempuan pada saat pernikahan, dan mahar tersebut merupakan hak perempuan, maka sebidang tanah dan rumah tersebut yang dijadikan mahar dalam perkawinan haruslah diserahkan kepada pihak perempuan sebagai haknya.

Sama halnya dengan yang terjadi dimasyarakat Bugis di Kabupaten Bone, banyaknya laki-laki yang menikah dengan menggunakan harta milik orang tua sehingga jika terjadi sebuah perceraian maka tidak jarang pihak perempuan yang dirugikan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Bisa saja pihak laki-laki dengan sengaja tidak mau memberikan karena atas dasar keinginan pribadi ataupun karena atas dasar pengaruh orang-orang terdekatnya.

Kesempuluh penelitian yang dilakukan oleh Noryamin Aini mengenai Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia. Dalam tulisannya Noryamin menyebutkan bahwa Hukum di Indonesia memiliki dua unsur utama, yaitu moral dan formal. Para fukaha sangat mengapresiasi keduanya, hanya saja tradisi positivisme hukum mereduksi basis moral. Pada akhirnya hukum terjebak dalam konstruk logis yang formal-baku. Secara sosiologis struktur sosial dan budaya terbukti berperan penting dalam mengkonstruksi format hukum. Walau secara formal-format hukum tetap, namun faktanya praktek pemberian mahar di sejumlah masyarakat Islam mengalami perubahan dan perbedaan yang signifikan berdasarkan lintas ruang dan waktu. Sebagai wujud bentuk adanya perubahan mahar dari tradisi uang ke format simbol penampilan (perhiasan) dan simbol Agama.²³

Dalam tulisan Noryamin ia menyebutkan bahwa terjadinya perubahan bentuk mahar yang ada dikalangan masyarakat dimana perubahan tersebut terjadi

²³Noryamin Aini, *Tradisi mahar di ranah lokalitas umat islam: mahar dan struktur sosial di masyarakat muslim indonesia*, Dalam <https://www.researchgate.net>, diakses 9 November 2017.

karena adanya pengaruh dari struktur sosial masyarakat dan budaya setempat. Perubahan-perubahan tersebut terjadi seiring terjadinya perubahan waktu dan zaman yang semakin hari mengalami perubahan yang signifikan. Seperti misalnya adanya pemberian mahar dalam bentuk perhiasan yang mungkin merupakan sebagai simbol dari kekayaan atau kecantikan perempuan tersebut. Begitupun yang terjadi pada masyarakat Bugis di Kabupaten Bone, perubahan-perubahan terjadi dilingkungan masyarakat, hanya saja perubahan yang terjadi pada masyarakat bukanlah dalam bentuk wujud maharnya melainkan adanya perubahan sistem pengaturan dalam pelaksanaannya. Dimana perubahan tersebut diperlukan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat sehingga mencegah terjadinya konflik.

E. Kerangka Teoritik

Adapun teori-teori yang digunakan dalam penulisan ini yang dianggap relevan dengan pembahasan mengenai mahar dan hak isteri dalam perkawinan adat bugis yaitu:

Mahar itu sendiri bukanlah bagian dari rukun nikah sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 rukun nikah hanya ada enam, yaitu:

1. Calon suami;
2. Calon isteri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi;
5. Ijab dan kabul

Akan tetapi mahar tetap menjadi sebuah kewajiban bagi seorang laki-laki untuk memberikan kepada perempuan yang akan dinikahi ataupun telah dinikahnya. Sebagaimana telah diatur dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 30-38. Pada pasal 30 menyebutkan bahwa calon mempelai Pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya telah

disepakati oleh kedua belah pihak.²⁴ Kemudian pada kompilasi Hukum Islam Pasal 32 menyebutkan bahwa mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya.²⁵ Selanjutnya pada kompilasi Hukum Islam Pasal 33 ayat (1) menyebutkan penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan menjadi hutang calon mempelai pria.²⁶

Berdasarkan bunyi pasal tersebut maka mahar merupakan suatu kewajiban bagi setiap laki-laki kepada perempuan yang telah dinikahi yang jumlah, bentuk dan lainnya telah disepakati bersama. Sehingga ketika mahar tersebut disebutkan telah diucapkan dalam ijab kabul maka secara otomatis akan menjadi hak milik perempuan. Tetapi dalam proses pemberian mahar, mahar tersebut bisa ditangguhkan pemberiannya apabila terjadi kesepakatan. Meskipun demikian mahar tersebut tetap harus dibayarkan dan akan menjadi hutang kepada pihak laki-laki ke pihak perempuan, meskipun mereka telah menjadi suami isteri.

Pihak isteri dalam perkawinan mengenai hal kepemilikan mahar tetap berdiri sendiri sebagai individu yang memiliki hak atas harta yang diperolehnya. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai harta kekayaan dalam perkawinan Pasal 86 ayat (2) menyebutkan bahwa harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.²⁷

Sejalan dengan pemaparan mengenai mahar simbolik yang terjadi dalam perkawinan adat Bugis di Kabupaten Bone dan hak-hak yang dimiliki setiap

²⁴Departemen Agama RI, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 138.

²⁵*Ibid.*,

²⁶*Ibid.*,

²⁷*Ibid.*, hlm. 161.

individu maka teori yang dapat mendukung mengenai hal tersebut adalah teori yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman mengenai teori Interaksionisme Simbolik oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman dan juga teori hukum Rudolf Stammer.²⁸

Teori Interaksionisme Simbolik (IS) merupakan nama yang diberikan kepada salah satu teori tindakan yang paling terkenal. Melalui interaksionisme simboliklah pertanyaan-pertanyaan seperti “definisi situasi” “realitas dimata pemiliknya” dan “jika orang mendefinisikan situasi itu nyata, maka nyatalah situasi itu dalam konsekuensinya,” menjadi paling relevan. Nama Interaksionisme Simbolik jelas menunjukkan jenis-jenis aktivitas manusia yang unsur-unsurnya memandang penting untuk memusatkan perhatian dalam rangka memahami kehidupan sosial. Dalam teori Interaksionisme Simbolik kehidupan secara harfiah adalah “interaksi manusia melalui penggunaan simbol-simbol” teori Interaksionisme simbolik tertarik pada fokus yaitu:

1. Bagaimana manusia menggunakan simbol untuk mengungkapkan apa yang mereka maksud, dan untuk berkomunikasi satu sama lain.
2. Akibat interpretasi atas simbol-simbol terhadap kelakuan pihak-pihak yang terlibat selama interaksi sosial.²⁹

Interaksionisme Simbolik menekankan bahwa *interaksi* adalah proses interpretatif dua arah. Hal ini tidak hanya dipahami bahwa tindakan seseorang

²⁸Lahir dengan nama Karl Eduard Julius Theodor Rudlof Stammer di Alsfeld, Hesse, Jerman pada tanggal 19 Februari 1856 dan meninggal pada Tanggal 25 April 1938 di Wernigerode, Saxony-Anhalt, Jerman. Keluarga dari ayahnya merupakan pengacara selama tiga generasi dia belajar hukum di Leipzig dan Giessen. Tesis Doktornya memenangkan hadiah, dan pada tahun 1876 ia mendapatkan gelar Doktor Hukum. Ia memperoleh pengalaman praktis di berbagai pengadilan di Tanah Hesse, yang terakhir adalah bahwa dari Leipzig pada tahun 1880. Stammer kemudian masuk akademisi, dan mengajar di Universitas Marburg(1882-1882), Giessen (1884-85), Halle (1885 -1916) dan Berlin (1916-1923).

²⁹PIP Jones, Terj. Achmad Fedyani Saifuddin, *Pengantar Teori-teori Sosial dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 142.

adalah produk dari bagaimana ia menginterpretasi perilaku orang lain, tetapi bahwa interpretasi ini akan memberi dampak terhadap pelaku yang perilakunya diinterpretasi dengan cara tertentu pula. Salah satu kontribusi utama Interaksionisme Simbolik yang utama adalah elaborasi dan menjelaskan berbagai akibat interpretasi terhadap orang lain terhadap identitas sosial individu yang menjadi objek dari interpretasi tersebut.³⁰

Oleh karena itu Peter L. Berger dan Thomas Luckman mengatakan bahwa paradigma konstruktivis, realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Individu adalah manusia yang bebas melakukan hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Individu bukanlah korban fakta sosial, namun sebagai media produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosialnya.

Sebagaimana dalam bukunya *The Social Construction of Reality* (Tafsir sosial atas kenyataan) Berger dan Luckman menggunakan pendekatan sosiologi pengetahuan dalam melihat berbagai kenyataan sosial. Mereka berdua lebih menfokuskan pada proses-proses (sosial) dimana melalui proses itu, setiap cabang pengetahuan diterima atau dianggap sebagai suatu realitas. Realitas ini kemudian ditegaskan oleh Berger dan Luckman bahwa orang-orang secara terus menerus menciptakan melalui berbagai tindakan dan hubungan yang mereka lakukan sebuah realitas baru yang sarat dengan pengalaman yang didalamnya terdiri dari gabungan antar fakta-fakta objektif dan makna-makna subjektif.³¹

Sosiologi pengetahuan Berger dan Luckman adalah deviasi dari perspektif yang telah memperoleh “lahan subur” didalam bidang filsafat maupun pemikiran

³⁰*Ibid.*,

³¹Wagiyo dkk, *Teori Sosiologi Modern*, edisi ke-2, (Banten,Penerbit Universitas Terbuka, 2012), hlm. 10.32.

sosial. Aliran fenomenologis pula pertama yang dikembangkan oleh Kant dan diteruskan oleh Hegel, Weber, Husserl dan Schutz hingga kemudian kepada Berger dan Luckman. Akan tetapi sebagai pohon pemikiran, fenomenologi telah mengalami pergulatan revisi, dan sebagaimana kata Berger bahwa “posisi kami tidaklah muncul dari keadaan kosong (*ex nihilo*).

Berger dan Luckman Pertama mendefinisikan kembali pengertian “kenyataan” dan “pengetahuan” dalam konteks sosial. Teori sosiologi harus mampu menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat itu dikonstruksi secara terus-menerus. Gejala-gejala sosial sehari-hari masyarakat selalu berproses, yang ditemukan dalam pengalaman bermasyarakat. Oleh karena itu, pusat perhatian masyarakat terarah pada bentuk-bentuk penghayatan (*Erlebniss*) kehidupan masyarakat secara menyeluruh dengan segala aspek (kognitif, psikomotoris, emosional dan intuitif).

Dengan kata lain, kenyataan sosial itu tersirat dalam pergaulan sosial yang diungkapkan secara sosial termanifestasikan dalam tindakan. Kenyataan sosial semacam ini ditemukan dalam pengalaman intersubjektif (*intersubjektivitas*). Melalui intersubjektifitas dapat dijelaskan bagaimana kehidupan masyarakat tertentu dibentuk secara terus-menerus. Konsep intersubjektifitas menunjukkan pada dimensi struktur kesadaran umum ke kesadaran individual dalam suatu kelompok khusus yang sedang saling berintegrasi dan berinteraksi.

Kedua, menemukan metodologi yang tepat untuk meneliti pengalaman intersubjektifitas dalam kerangka mengkonstruksi realitas. Dalam hal ini, memang perlu ada kesadaran bahwa apa yang dinamakan masyarakat pasti terbangun dari dimensi obyektif sekaligus dimensi subyektif sebab masyarakat itu sendiri sesungguhnya buatan kultural dari masyarakat (yang didalamnya terdapat hubungan intersubjektifitas) dan manusia adalah sekaligus pencipta dunianya

sendiri. Oleh karena itu, dalam observasi gejala-gejala sosial itu perlu diseleksi dengan mencurahkan perhatian pada aspek perkembangan, perubahan dan tindakan sosial. Dengan cara seperti itu kita dapat memahami tatanan sosial atau orde sosial yang diciptakan sendiri oleh masyarakat dan yang dipelihara dalam pergaulan sehari-hari.

Analisis fenomenologi Berger dan Luckman jelas terfokus pada pengalaman subjektif mengenai berbagai kenyataan yang dialami (manusia) dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan ini menyangkut kenyataan yang terjadi “disini” dan “sekarang ini”

Sedangkan Rudolf Stammler mengatakan bahwa hukum adalah “Apa yang dikehendaki oleh manusia dalam kehidupan sosial adalah hidup bersama yang teratur. Untuk menjamin hidup (bersama) yang teratur itu dibutuhkan perbuatan yakni pengaturan segala hal yang terdapat dalam kehidupan bersama tersebut. Perbuatan mengatur itu wujudnya adalah hukum. Jadi hukum merupakan materi yang diberi bentuknya oleh tujuan menciptakan hidup bersama yang teratur. Sesuai dengan teori Kant, “bentuk” menunjukkan sifat mewajibkan. Disini hukum (sebagai materi). Telah memperoleh sifat mewajibkan oleh kehendak untuk hidup teratur. Kehendak itu sendiri menurut Stammler terdiri dari unsur-unsur yang bersifat historis-ekonomis karena menyangkut kebutuhan lahiriah manusia. Hukum bertugas mengatur unsur-unsur kehidupan bersama yang bersifat historis-ekonomis itu.

Dalam teori Stammler jelas kiranya bahwa hidup bersama yang teratur, menghendaki adanya hukum sebagai penjamin keteraturan. Kehendak akan hukum itulah yang oleh Stammler disebut “kehendak Yuridis” kehendak yuridis ini harus menjadi dasar dan syarat seluruh aturan hukum positif. Tanpa kehendak yuridis (menjamin keteraturan dalam hidup bersama), suatu aturan hukum positif

tidak memiliki arti norma apa-apa. Jadi letak normatif sebuah aturan terdapat pada kehendak yuridis. Tapi sebagai suatu bentuk (kemauan) maka kehendak yuridis bersifat formal belaka. Kehendak yuridis (dalam arti formal) inilah yang merupakan prinsip terakhir segala pengertian tentang hukum. Ia tidak berkaitan dengan isi kaidah hukum. Sebaliknya, ia merupakan bidang formal. Sifat mewajibkan (sifat formal) dari hukum harus bertolak dari segi formalnya (bentuk), bukan isinya (materi).

Pendek kata, hukum merupakan sebuah kehendak yuridis manusia. Kehendak itu memicu kesadaran bersama (bukan orang per orang) suatu masyarakat manusia untuk membentuk peraturan-peraturan hukum. Kehendak Yuridis, dengan demikian bukan dalam makna psikologis, tetapi makna transendental. Ada komitmen bersama, ada kesepakatan, dan karena itu, ia bersifat obyektif yang melampaui soal batiniah orang per orang. Ia berada dalam dunia obyektif bagi keteraturan hidup bersama. Disinilah kemudian kehendak yuridis dari Stammler serentak bersifat transendental. Karena sifatnya mewajibkan, maka kehendak yuridis bersifat menuntut supaya orang-orang mentaati aturan-aturan hukum. Ini yang membedakan kehendak yuridis dengan kehendak lainnya.

Oleh karena itu Stammler berkata, tanpa hubungan-hubungan yuridis yang mengikat tiap orang maka kehidupan akan cenderung ditentukan mau dan caranya orang per orang. Kehidupan seperti ini, lambat laun akan mengarah kepada kekacauan sehingga mencederai cita-cita kehidupan bersama, yakni hidup damai dan teratur. Mengingat bahwa Stammler menempatkan ekonomi sebagai unsur hidup manusia yang seretak merupakan modal kemauan manusia, maka kiranya dapat ditafsirkan, keadilan dimaksud ialah memberi kepada tiap orang apa yang merupakan haknya.³²

³²Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cet. III, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 124-126.

Selain itu dalam Islam juga terdapat teori yang merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap manusia, yaitu kemaslahatan. Adapun itu untuk mencapai sebuah kemaslahatan maka haruslah tercapai lima hal yang mendasar dalam hukum Islam atau bisa disebut dengan kebutuhan primer. Maka Maqashid Syariah inilah yang kemudian menjadi dasar dalam hukum Islam agar tercapainya kemaslahatan manusia. Lima hal yang mendasar tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³³

Adapun yang menjadi fokus dari lima hal yang wajib dipelihara sebagai dasar dalam Hukum Islam agar tercipta kemaslahatan adalah mengenai *Hifdzul maal*. Dalam hal ini pihak perempuan yang dituntut agar mampu menjaga hartanya demi kemaslahatan bersama baik itu antara dirinya dan suami maupun antara dirinya dan masyarakat luas.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam melaksanakan penelitian adalah:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi Hukum Islam yaitu dengan cara memusatkan penelitian pada gejala-gejala sosial budaya dan hukum Islam dengan menggunakan kebudayaan dan masyarakat di Kabupaten Bone mengenai pemberian mahar simbolik dalam perkawinan (Studi Kasus Pemberian Mahar Tanah Kepada Mampelai Wanita Yang Berstatus Harta Orang Tua Perspektif Sosiologi Hukum Islam).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Karena penelitian ini merupakan bentuk penelitian *Field Research* maka data primernya adalah hasil wawancara yang dilakukan pada

³³Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 20.

saat penelitian dilaksanakan. Sedangkan data sekundernya berasal dari Undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu: Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan No, 1 Tahun 1974. Serta buku-buku yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan fikih.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan metode observasi dan wawancara. Wawancara yang akan dilakukan bersifat terbuka.

Metode observasi dilakukan dengan mengamati dan mendengar bagaimana perilaku masyarakat kab. Bone di Sulawesi Selatan mengenai persoalan mahar dalam perkawinan serta melihat bagaimana kedudukan keluarga pihak laki-laki di masyarakat. Sedangkan metode wawancara dilakukan dengan mewawancarai tokoh agama setempat, pasangan yang menikah dengan menggunakan tanah sebagai mahar dalam perkawinan.

G. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dalam tesis ini maka dijabarkanlah secara sistematis mengenai isi dari tesis ini.

Bab Pertama: Pada bab ini terdapat pendahuluan. Dimana pada pendahuluan ini berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Latar belakang pada bab pendahuluan ini akan memaparkan hal yang mendasar mengapa judul ini diangkat menjadi sebuah penelitian, kemudian rumusan masalah merupakan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti di lapangan. Tujuan dan kegunaan akan menjelaskan apa yang menjadi tujuan diadakannya penelitian ini dan bagaimana kegunaan penelitian ini untuk semua pihak yang berkaitan. Kajian pustaka ini

merupakan kajian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan dan menunjang penulisan yang akan dilaksanakan. Kerangka teori merupakan teori-teori yang mendukung dalam penyusunan tesis ini dan penelitian yang akan dilakukan di lapangan. Dan sistematika pembahasan merupakan gambaran secara umum mengenai isi dari tulisan yang disusun agar mempermudah para pihak untuk memahami isi tulisan serta menyajikan penulisan yang teratur dan sistematis.

Bab kedua : Bab ini merupakan tinjauan umum mengenai mahar dalam perkawinan. Tujuannya adalah menguraikan bagaimana perintah melaksanakan perkawinan, hukum pemberian mahar kepada mempelai wanita baik itu menurut hukum Islam yang berlaku di wilayah kabupaten Bone Sulawesi Selatan.

Bab ketiga : Bab ini merupakan penggambaran secara umum bagaimana bentuk perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Bugis Sulawesi Selatan. Tujuannya adalah agar memberikan gambaran bagaimana masyarakat Bugis ketika melaksanakan perkawinan sesuai dengan adat dan hukum Islam yang berlaku.

Bab keempat: Bab ini akan dijawab rumusan masalah yang terdapat pada bab 1 sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan mengenai Mahar Simbolik Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kab. Bone Sulawesi Selatan (Studi Kasus Pemberian Mahar Tanah yang Berstatus Harta Orang Tua Kepada Mempelai Wanita Perspektif Sosiologi Hukum Islam).

Bab kelima : Bab ini merupakan bagian terakhir dalam penulisan ini, dimana pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan dan literatur-literatur yang mendukung penulisan ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan mahar tanah

Mahar tanah di kabupaten Bone merupakan suatu hal yang penting karena bagi masyarakat memiliki nilai yang tinggi. Bagi masyarakat Bugis di kabupaten Bone menjadikan tanah sebagai mahar karena tanah merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Adapun yang menjadi kedudukan tanah di masyarakat Bugis di Kabupaten Bone adalah sebagai sumber mata pencaharian dan sebagai simbol kekayaan di masyarakat.

Pemberian mahar tanah dalam perkawinan masyarakat Bugis di kabupaten Bone sudah berlangsung sejak lama, dan masih tetap dipertahankan oleh masyarakatnya sampai saat ini. Hal ini merupakan sebagai bentuk interaksi masyarakat dengan menggunakan tanah sebagai simbol. Kondisi seperti ini sesuai dengan teori Interaksionisme Simbolik yang dipaparkan oleh Peter L. Berger dan Thomas mengenai teori Interaksionisme simbolik, dimana teori Interaksi Simbolik dalam kehidupan secara harfiah adalah sebuah “interaksi manusia melalui penggunaan simbol-simbol”. Pada teori Interaksionisme Simbolik ini tertarik pada fokus yaitu: Bagaimana manusia menggunakan simbol untuk mengungkapkan apa yang mereka maksud, dan untuk berkomunikasi satu sama lain, sehingga mengakibatkan sebuah interpretasi atas simbol-simbol terhadap kelakuan pihak-pihak yang terlibat selama interaksi sosial.

Dalam kehidupan masyarakat Bugis di Kabupaten Bone pemberian mahar tanah merupakan sebagai bentuk simbol budaya masyarakatnya yang menjelaskan

kondisi masyarakat Bugis di kabupaten Bone yang merupakan masyarakat Agraris. Dimana kondisi sosialnya dipengaruhi oleh kondisi geografis setempat. Sehingga penduduknya banyak yang berprofesi sebagai petani.

Karena hal tersebutlah sehingga masyarakat bugis di kabupaten Bone banyak yang menggunakan tanah sebagai mahar. Bagi mereka tanah itu memiliki nilai yang cukup tinggi di masyarakat. Maka tidak jarang ketika orang tua menikahkan anak-anaknya mereka akan menggunakan hartanya sebagai mahar untuk perkawinan anak-anaknya. Kondisi budaya seperti inilah yang mengikat mereka karena hal ini telah berlangsung lama dan masyarakat setempat pun masih memegang teguh prinsip budaya peninggalan para orang tua terdahulu.

Sejatinya manusia itu sangat memiliki hasrat yang kuat untuk hidup teratur. Hanya saja setiap manusia memiliki pendirian masing-masing mengenai apa yang dinamakan teratur. Oleh karena itu dibutuhkanlah suatu patokan agar bisa menjadikan pegangan dalam menjalankan kehidupan yang teratur. Dalam hal ini adalah surat keterangan mahar merupakan patokan yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai sebuah kehidupan yang teratur. Maka dengan adanya surat keterangan mahar maka bisa menghindarkan manusia untuk berbuat semaunya.

Sejalan dengan yang dikatakan oleh Rudolf Stamler dalam teorinya bahwa tanpa adanya hubungan yuridis maka manusia akan cenderung bertindak sesuka hati. Dimana tindakan mereka ini secara perlahan akan mencederai cita-cita untuk hidup bersama yang damai dan teratur. oleh karena itu dengan adanya surat keterangan mahar ini maka diharapkan agar mencegah orang lain berbuat atau bertindak sesuka hatinya terhadap orang lain.

2. Dampak Peundaaan Pemberian Mahar Tanah

Memberikan mahar tanah sejatinya merupakan perbuatan yang baik. karena hal tersebut tidak menyalahi aturan-aturan yang ada dalam Hukum Islam. Selain itu juga tanah yang dijadikan mahar bukanlah merupakan barang atau benda-benda yang diharamkan dalam Hukum Islam. Hanya saja dalam pelaksanaannya, pemberian mahar tanah ini selalu tertunda, dalam artian mahar yang seharusnya menjadi hak milik perempuan itu penyerahannya ditangguhkan. Padahal dalam akad Nikah disebutkan secara tunai, begitupun yang tertulis di Akta Nikah, yaitu mahar tanah diserahkan secara tunai.

Hal inilah yang kemudian pada akhirnya menimbulkan dampak dimasyarakat, khususnya adalah pihak perempuan sebagai pemilik hak atas mahar yang diserahkan. Terkadang mahar barulah diserahkan jika terjadi sebuah perceraian atau konflik didalam keluarga. Sehingga pihak perempuan terkadang membutuhkan waktu yang relatif lama untuk bisa mendapatkan haknya.

Adapun itu dampak yang bisa dilihat sesuai dengan putusan pengadilan Agama Bone Kelas 1B adalah sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan No. 1159/Pdt.G/2016/PA. Wtp. Dalam putusan ini pihak perempuan tidak mendapatkan maharnya yang berupa tanah, tetapi dikonvensasikan dalam bentuk uang yang nilainya Rp 5000.000,-. Bila disesuaikan dengan nilai tanah, uang dengan jumlah Rp 5000.000,- tersebut tidak sesuai dengan harga nilai majar tanah yang seharusnya diberikan.
2. Putusan Pengadilan No. 875/ Pdt.G/ 2016/ PA. Wtp. Pihak perempuan disini yang diberikan mahar tanah pada saat akad nikah tidak bisa mendapatkan haknya, yaitu tanah. Karena pihak perempuan tidak bisa membuktikan objek tanah yang dijadikan mahar, sehingga Hakim

Pengadilan Agama menilai bahwa objek tersebut kabur (*Obscure libel*). Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran pihak perempuan yang diberikan mahar tanah untuk mengetahui lebih jelas dan detail mengenai hartanya, yaitu berupa mahar tanah.

3. Putusan Pengadilan No. 143/Pdt.G/2016/PA. Wtp. Dalam kasus ini pihak perempuan mengalami kesulitan untuk mendapatkan haknya berupa mahar tanah, karena pihak laki-laki beralasan bahwa mahar tanah yang dituntut oleh pihak perempuan merupakan milik orang tuanya, sehingga diperlukan pembicaraan-pembicaraan lebih lanjut.

B. Saran

Tingginya jumlah angka pemberian mahar tanah di masyarakat Bugis Kabupaten Bone, merupakan sebagai bentuk upaya melestarikan tradisi masyarakat setempat dalam perkawinan, namun sekiranya masih perlu dilakukan upaya-upaya oleh beberapa pihak terkait dalam pembinaan masyarakat untuk mensosialisasikan hak-hak perempuan dalam perkawinan. Sehingga pihak perempuan tidak dirugikan dalam perkawinan.

Hak-hak perempuan yang sekiranya harus ia dapatkan maka sebaiknya harus segera diserahkan, Agar pihak perempuan tidak mengalami kerugian dikemudian hari. Selain itu juga, jika menjadikan tanah sebagai mahar maka sebaiknya penyerahan surat atau bukti kepemilikan atas tanah tersebut dapat diserahkan pada saat akad nikah, sehingga segala bentuk konflik yang mungkin bisa saja terjadi dikemudian hari dapat terminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Depertemen Agama, R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Solo: Tiga Serangkai, 2013.

2. Artikel / Paper

Ardhani, Fitriah, *Perbedaan kepuasan perkawinan pada wanita suku Bugis, Jawa, dan Banjar di Kecamatan Balikpapan selatan kota Balikpapan*”, jurnal Psikologi, Vol. 3., No.1, Th. MMXV.

Asyraf, Andi, “*Mahar dan Paenre' dalam adat Bugis (Studi Etnografis Hukum Islam dalam perkawinan adat Bugis di Bulukumba Sulawesi Selatan)*”, Skripsi : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

B, Halimah, *Konsep Mahar (Mas Kawin) Dalam Tafsir Kontemporer*, Dalam Jurnal Al-Risalah, Vol. 15 Nomer 2 November 2015.

Barkah, Qodariah, “*Kedudukan dan Jumlah Mahar di Negara Muslim*”, Dalam Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, Vol.XIV, No. 2 Juli 2014.

Damis, Harijah, *Konspe Mahar Dalam Perspektif Fikih dan Perundang-undangan Kajian Putusan No 23/K/AG/2012*, Dalam Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 1, April 2016.

Guntoro, Heru, *Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan (Sebuah Perpsektif Hukum)*, Dalam Jurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol.3 No. 9 Desember 2006.

Hasse J. “*Konformitas Islam dan Adat Potret Fanatisme Keagamaan di Kalangan Muslim Bugis*”, : Jurnal Jabal Hikmah, Vol. 3, No. 2, Juli 2014.

Said, Nurfaidah, *Tanah sebagai Mahar Dalam Perkawinan (Studi Kasus perempuan Bugis Makassar di Sulawesi Selatan yang menerima tanah pada waktu menikah)*, Tesis: Program Kajian Wanita Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta: 2002

Suardi, Islamil Wekke, “*Islam dan Adat Perkawinan Masyarakat Bugis di Papua Barat*”: Jurnal Thaqafiyat., No.2 Vol.13, Desember 2012.

Sugianto, Bambang, *Kualitas dan Kuantitas Mahar Dalam Perkawinan (Kasus Wanita yang Menyerahkan Diri Kepada Nabi Saw)*, Dalam Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 45. No. II, Juli-Desember 2011.

3. Buku

- Abi, Imam Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ahmad, Sewang, *Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI sampai Abad XVII*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Asziz, Abdul Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwa, *Fiqh Munakahat khitbah, Nikah, dan Talak*, Terj. Abdul Majid Khon, Cet. IV, Jakarta: Amzah, 2015.
- Effendi, Satria M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-7, Jakarta: Kencana, 2017.
- H. Nur, Djamaan, *Fikih Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993.
- Hadikusuma, Hilman “*Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. Ke-3, Bandung, Penerbit CV Mandar Maju, 2007.
- Hamidin, Aep S, *Buku Pintar Adat Perkawinan Nusantara*, Yogyakarta: DIVA Press, 2012.
- Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, edisi ke-II, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Hasbullah, Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Cet.ke-II. Jakarta: Djambatan, 1981.
- Idhany, Dahlan, *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1984.
- Jones, PIP, Terj. Achmad Fedyani Saifuddin, *Pengantar Teori-teori Sosial dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Mandaling, Taufik, *Good Married Raih Asa Gapai Bahagia*, cet.ke-2, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2013.
- Mattulada, Andi, *Latoa Antropologi politik orang Bugis*, Cet. Ke-2, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005.
- Nurani Soyomukti, “*Pengantar Sosiologi Dasar Analisis, Teori, dan Pendekatan Menuju Analisis Masalah-Masalah Sosial, Perubahan Sosial, dan Kajian-kajian Strategis*”, cet.ke-2, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Pelras, Chiristian, *Manusia Bugis*, terj. Abdul Rahman, Hasriadi, Nurhady Sirimorok, Jakarta: Nalar, 2006.

Rahardjo, Satjipto, *Teori Hukum Startegi tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cet. III, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Rahman, Abdur I, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Terj. Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, Cet. I, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Rosdalina, *Perkawinan Masyarakat Bugis Implementasi Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 Terhadap perkawinan*, Yogyakarta: Istana Publishing: 2016.

Shaleh, Dahlan dkk, *ASBĀBUN NUZŪL Latar belakang Historis Turunnya ayat-ayat Al-Qur'an*, cet. Ke-6, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2004.

Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, cet.ke-11, jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.

Syarifuddin, Amir , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fikih munakahat dan undang-undang perkawinan*, Cet. Ke-III, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009.

Takko, AB Bandung, *To Manurung Asal-Usul Manusia dalam kebudayaan Bugis*, Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2016.

Wagiyo dkk, *Teori Sosiologi Modern*, edisi ke-2, Banten, Penerbit Universitas Terbuka, 2012.

Yunus, Muhammad , *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Cet. Ke-10, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1956.

4. Ensiklopedia

Hidayah, Zulyani, *Ensiklopedia Suku Bangsa di Indonesia*, Edisi ke-2, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

5. Kamus

Basiang, Martin, *The Contemporary Law Dictionary (Kamus Hukum Kontemporer)*, edisi I, Indonesia: Red & White Publishing, 2009.

Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.

6. Katalog

Badan Pusat statistik Provinsi Sulawesi Selatan, *Sulawesi Selatan dalam angka 2017*, Katalog 1102001.73, No Publikasi 73560.1701, oleh BPS Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2017.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, *Statistik Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015*, Katalog BPS 1101002.7311, No. Publikasi 73110.15035, Tahun 2015.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, *Profil Ketanagakerjaan Kabupaten Bone Tahun 2015*, Katalog BPS 2303003.7311, No. Publikasi 73112.1601, Tahun 2016.

7. Kitab

Abdullah, Abu Muhammad bin Ismail al-bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Terj. Subhan Abdullah, Idris, Imam Ghazali, Cet.1, Jakarta: Penerbit Almahira, 2012.

Abdullah, Abu Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Terj. Saifuddin Zuhri, Cet.1, Jakarta: Penerbit Almahira, 2013.

Al- Din, Muwaffaq Abu Muhammad ‘Abd Allah ibn Ahmad Ibn Qudamah, *Al-Mughni wa al-Syerh al-Kabir*, (Beirut: Dar’ al-Fikr, 1984 M), VII.

Al-Din, Shams al-sarakshi, al-Mabsūt. Beirut: Dar al-Ma’rufah, 1409/1989,:

Al-Dîn,Jalāl al-Suyūti, *Sunan al-Nasā’i*, Beyrut: Dār al-Fikr, 1930.

Az-Zuhaili,Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Cet.ke-10, Kuala Lumpur, Darul Fikir, 2007

Dawud, Abu Sulaiman bin al-Asy, ats al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Terj. Muhammad Ghazali dkk, Cet.1 .Jakarta: Penerbit Almahira, 2013.

Ibn Anas, Malik, *Al-muwathtah, di-tashhîh* oleh Muhammad Fu’âd ‘Abd al-Bâqî, Beirut: Dâr al-fikr, 1985.

Ismail, Bin Muhammad, Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Terj. Muhammad Isnan, Ali Fauzan, Darwis, Cet. Ke- II Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2008, III.

Shihab,Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-qur’an*, Cet. Ke – I, Jakarta: Lentera Hati, 2000,II.

Syuaib, Bin Ahmad Syu’aib Abu Abdurrahman an-Nasa’i, *Sunan an-Nasa’i*, Terj. M. Khairul Huda, Ali Hamzah, Muhammad Idris, Cet. 1, Jakarta: Penerbit Almahira, 2013.

8. Rujukan WEB.

Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, <http://Sulsel.Bps.go.id>, diakses tanggal 27 Mei 2017.

Husaini, Drs. *Kajian Yuridis Tentang Mahar*, dalam <http://www.ms-aceh.go.id>, diakses 9 November 2017.

Acciaioli, Gregory L. *Searching for goog fortune*, Dalam tesisnya Tahun 1989, Dalam <https://openresearch-repository.anu.edu.au>. Diakes tanggal 15 November 2017.

9. Undang-undang

Depertemen Agama RI, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.

